BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad, yaitu proses serah terima antara wali dari calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Akad ini bukan hanya sekadar simbol, melainkan bentuk penyerahan dan penerimaan tanggung jawab secara menyeluruh untuk membangun kehidupan bersama. Dengan adanya pernikahan, dua individu yang sebelumnya menjalani kehidupan masing-masing dipersatukan dalam satu ikatan keluarga. Dari ikatan itu kemudian lahir anak-anak yang menjadi penerus generasi.[1] Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan, salah satunya Al-Qur'an surah al-Rûm/30:21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[2]

[1] Humaidy et al., 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): h. 459.

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 585.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîdzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan sunnah Allah Swt, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat maka pernikahan tersebut bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, tujuan perkawinan tertuang dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.[3] Artinya keluarga yang selalu diberi ketenangan hati, dipenuhi kasih sayang antar anggota keluarga, serta mendapatkan rahmat dari Allah Swt. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga mampu saling mendukung dan bekerja sama.

Keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, keluarga yang ideal terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pada kondisi keluarga yang lengkap, kedua orang tua berbagi peran secara seimbang, baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun dalam memberikan pengasuhan kepada anak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keduanya agar rumah tangga terwujud sesuai dengan harapan.[4]

Namun kenyataannya, tidak semua pernikahan dapat berlangsung sesuai harapan. Berbagai faktor seperti perceraian, kematian pasangan, maupun permasalahan sosial lainnya dapat menimbulkan kondisi keluarga menjadi tidak

---

[3] *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Nuansa Aulia, n.d.), h. 2.

[4] Ubabuddin et al., 'The Islamic Education for Single Parent's Family: A Case Study in Karaban Jaya', *Al-Ta'lim Journal* 27, no. 3 (2020): h. 319.

utuh. Salah satu bentuk keluarga yang muncul akibat kondisi tersebut adalah keluarga dengan orang tua tunggal, baik itu ibu tunggal (*single mother*) maupun ayah tunggal (*single father*).

Peristiwa kematian salah satu orang tua atau perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang cukup besar, dan peristiwa ini bisa menimbulkan stres, tekanan serta perubahan pada kondisi fisik dan mental. Dari peristiwa tersebut, dapat memunculkan masalah lain dalam keluarga. Namun dampak tersebut tidak semua mengarah kepada dampak negatif, akan tetapi juga bisa berdampak positif. Dampak negatif misalnya anak bisa mengalami perubahan perilaku, seperti mudah marah, berkata kasar, suka melamun dan lain-lain. Sedangkan dampak positifnya, anak bisa terhindar dari pertengkaran orang tua, menjadi lebih mandiri serta memiliki kepribadian yang lebih kuat.[5]

Dalam Islam, anak merupakan amanah yang dititipkan Allah Swt kepada orang tua. Amanah ini bukan hanya karunia, tetapi juga ujian yang menuntut tanggung jawab besar dalam menjaga, mendidik, serta melindungi anak. Apabila orang tua lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, maka hal itu dipandang sebagai kelalaian dalam menjaga amanah Allah.[6] Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw:

---

[5] Desi Ratna Sari and Muhammad Amin, 'Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Anak Remaja Di Kabupaten Padang Lawas Utara', *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2019): h. 34.

[6] UNICEF, *Child Rights in Islam: Training Manual* (UNICEF Afghanistan, 2023), h. 10.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ[7]

"Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."

Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa anak adalah makhluk mulia yang memiliki kedudukan khusus, sehingga hak-hak mereka harus dijaga sejak dalam kandungan hingga dewasa.[8] Kedudukan anak dalam agama Islam ditegaskan dalam QS. al-Isra'/17:20.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۚ

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".[9]

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga keberadaannya harus dijaga, dan dipenuhi hak-haknya sejak masih dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat

[7] Abu Muhmmad Al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi, *Mashabih As-Sunnah* (Dar al-Ma'rifah, 1987), h. 136.

[8] Mohammed Houmine and Khadija Loudghiri, 'Exploring Child Rights and the Concept of Childhood in Islam: A Contemporary Descriptive Analysis', *Khazanah Hukum* 5, no. 2 (2023): h. 138.

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 403.

(5) yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan. Sementara itu, dalam pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberi batasan usia pada anak sampai ia dewasa atau mampu berdiri sendiri atau berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak mengalami cacat fisik atau mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.[10]

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak-hak tersebut mencakup hak memperoleh nafkah, pengasuhan, dan pendidikan. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi kewajiban orang tua, termasuk ketika ayah berada dalam posisi sebagai orang tua tunggal setelah wafatnya istri. Dalam kondisi ini, ayah tunggal dituntut melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak nafkah anak, yaitu dengan menyediakan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, ayah tunggal juga bertanggung jawab atas pemenuhan hak pengasuhan anak, yaitu dengan menjaga, merawat, dan melindungi anak agar tidak terlantar. Adapun hak anak atas pendidikan, anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memastikan anak memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat.[11]

Orang tua tunggal memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi, karena pemenuhan hak anak merupakan salah satu aspek penting dalam

[10] *Kompilasi Hukum Islam*, h. 29.

[11] Iim Fahimah, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019): h. 37.

mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Sebagai orang tua tunggal, mereka memikul tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh dua orang. Hal ini tentu tidak mudah, karena selain mengasuh anak, mereka juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Keluarga dengan orang tua tunggal, khususnya ayah tunggal menghadapi tanggung jawab ganda dalam menjalankan peran sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak.[12] Kondisi ini sering kali menimbulkan berbagai masalah dalam pemenuhan hak-hak anak. Keterbatasan waktu dan tekanan ekonomi sering kali membuat ayah tunggal kesulitan dalam memenuhi hak-hak anak secara optimal.[13] Padahal, keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter anak. Akan tetapi, dalam praktiknya pemenuhan hak anak sering menghadapi berbagai kendala, terutama pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.

Kondisi keluarga dengan ayah sebagai orang tua tunggal juga tidak menunjukkan keadaan yang sama pada setiap keluarga. Perbedaan latar belakang pekerjaan, kondisi ekonomi, serta lingkungan keluarga menyebabkan setiap ayah menghadapi tantangan yang berbeda dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak. Perbedaan kondisi tersebut menjadikan persoalan pemenuhan hak

[12] Lingxin Hao and Mary C. Brinton, 'Productive Activities and Support Systems of Single Mothers', *American Journal of Sociology* 102, no. 5 (1997): h. 1306.

[13] Evita Mardhotilah and Siti Maimunah Nisa, 'Fulfillment of the Rights of Single Parent Male Children and the Legal Consequences of Hadhanah in West Tegal District', *Asian Journal of Law and Humanity* 3, no. 2 (2023): h. 122.

anak menarik untuk dikaji karena pelaksanaannya dipengaruhi oleh keadaan yang dihadapi masing-masing keluarga.

Di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan terdapat beberapa keluarga yang tidak lagi utuh karena meninggalnya salah satu pasangan. Dalam kondisi ini, ayah menjadi orang tua tunggal yang memikul seluruh tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak. Sebagian besar masyarakat Desa Teluk Mesjid bekerja sebagai buruh tani, meskipun terdapat pula yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Hal ini mencerminkan latar belakang ekonomi dan sosial ayah tunggal di desa tersebut berbeda-beda. Perbedaan ini berpengaruh pada kemampuan serta upaya setiap ayah tunggal dalam memenuhi hak-hak anak. Sebagai satu-satunya orang tua yang tersisa, ayah tunggal tidak hanya dituntut untuk menjalankan kewajiban, tetapi juga harus melakukan berbagai upaya agar hak-hak anak tetap terpenuhi di tengah keterbatasan yang ada.

Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban orang tua yang tidak dapat diabaikan, namun pelaksanaannya juga dipengaruhi oleh kemampuan dan kesungguhan usaha ayah dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, yang mejadi fokus penting untuk dikaji bukan hanya posisi ayah sebagai orang tua tunggal, melainkan bagaimana upaya yang dilakukan ayah tunggal dalam memenuhi hak anak tersebut. Dari uraian yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti kajian ini, dengan judul **"Upaya Ayah Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan)".**

B. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan pokok masalah tersebut, yaitu:

1. Bagaimana upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan?

C. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan.

D. **Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, dari pembuatan skripsi ini penulis berharap mendapatkan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi dalam hal pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pengetahuan, terutama mengenai upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat praktis bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman dan memperdalam kajian mengenai upaya ayah sebagai orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak perspektif hukum Islam. Bagi masyarakat umum, khususnya ayah tunggal, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta kesadaran dalam menjalankan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak.

E. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, perlu diberikan penjelasan istilah, yaitu:

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.[14] Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk usaha, ikhtiar, dan tindakan yang dilakukan oleh ayah sebagai orang tua tunggal untuk memenuhi hak-hak anak, meliputi hak atas nafkah, hak pengasuhan, dan hak pendidikan.

2. Ayah Tunggal

Ayah tunggal adalah orang tua kandung laki-laki yang mengasuh, menafkahi, dan membesarkan anaknya tanpa kehadiran pasangan (istri), baik karena perceraian maupun kematian pasangan. Dalam situasi ini, ayah

[14] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1595.

bertanggung jawab penuh atas seluruh kebutuhan rumah tangga dan keluarganya. Ayah tunggal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ayah kandung yang menjadi satu-satunya orang tua yang bertanggung jawab atas anak setelah istri meninggal dunia. Penelitian ini melibatkan lima orang ayah tunggal yang berdomisili di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Haruyan, sebagai informan penelitian.

3. Hak anak

Secara bahasa hak anak terdiri dari kata “hak” dan “anak”. Hak adalah milik, kepunyaan, kekuasaan dan wewenang.[15] Sedangkan anak berarti keturunan manusia yang masih kecil.[16] Jadi, hak anak adalah kepemilikan atau sesuatu yang semestinya didapatkan atau diperoleh bagi seseorang yang memiliki kedudukan sebagai anak. Pemenuhan hak anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban oleh ayah tunggal yang diberi tanggung jawab atas hak-hak anak yang meliputi hak nafkah, hak pengasuhan, dan hak pendidikan.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua

[15] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 502.

[16] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 57.

pemeluknya.[17] Hukum Islam dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta peraturan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariat, yaitu Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia.

F. **Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak perspektif hukum Islam, setelah penulis melakukan penelusuran ditemukan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi dari penelitian Bagus Ubaidillah mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Sultan Agung tahun 2023 dengan judul "Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Single Parent yang Bekerja sebagai TKW (Studi Kasus di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan)".[18] Penelitian tersebut membahas pemenuhan hak anak, khususnya hak kasih sayang dan hak pendidikan, pada keluarga ibu tunggal yang bekerja sebagai TKW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diasuh langsung oleh orang tua kandung menerima kasih sayang dan pengasuhan secara penuh, sementara anak yang diasuh oleh kerabat seperti nenek atau bibi tetap mendapatkan perhatian, tetapi tidak seintens orang tua kandung. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama

[17] Eva Iryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): h. 24.

[18] Bagus Ubaidillah, 'Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orag Tua (Single Parent) Yang Bekerja Sebagai TKW (Strudi Kasus Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan)' (Skripsi, Universitas Sultan Agung Semarang, 2023).

membahas mengenai pemenuhan hak anak oleh orang tua single parent, akan tetapi dalam penelitian ini pemenuhan hak anak ditujukan kepada ibu tunggal yang bekerja sebagai TKW dengan tinjauan hukum Islam dan Undang-undang. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan ditujukan kepada upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak perspektif hukum Islam.

2. Skripsi dari penelitian Maulani Endang Widi Astuti Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di RT 02 RW 01 Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukharjo)".[19] Penelitian ini berfokus pada bagaimana seorang ibu tunggal memenuhi hak anaknya, yang meliputi hak pemeliharaan, hak nafkah, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak perlindungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu tunggal berusaha memenuhi hak-hak anak semaksimal mungkin meskipun menghadapi kendala ekonomi, psikologis dan sosial. Pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh ibu tunggal telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Selain itu terdapat dukungan dari lingkungan sekitar dan pemerintah desa untuk pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal. Sehingga setiap anak mendapatkan hak-hak nya dengan baik tanpa terkecuali. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama

[19] Maulani Endang Widi Astuti, 'Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di RT 02 RW 01 Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)' (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

membahas pemenuhan hak anak oleh orang tua tunggal. Namun, penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal mengunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak perspektif hukum Islam saja.

3. Skripsi dari penelitian Septiani Dwi Cahyati Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2025 dengan judul "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent) di Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Perspektif Struktural Fungsional".[20] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak oleh orang tua tunggal menurut struktural fungsional para orang tua tunggal yang ada di Desa Rejuno sudah sangat bagus dan cukup efektif, karena sudah memenuhi konsep AGIL. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak oleh orang tua tunggal yang menjalankan peran ganda sebagai pengasuh dan pencari nafkah Penelitian ini menggunakan perspektif struktural fungsional dalam menganalisis, dengan fokus pada pembagian dan keseimbangan peran dalam keluarga, serta penerapan model AGIL Talcott Parsons untuk menilai efektivitas pemenuhan hak anak. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan perspektif hukum Islam

[20] Septiani Dwi Cahyati, 'Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent) Di Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Perspektif Struktural Fungsional' (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025).

untuk menilai upaya yang dilakukan ayah tunggal dalam memenuhi hak-hak anak.

4. Skripsi dari penelitian Hikmah Yati Amir Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul "Pola Asuh Single Parent Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)".[21] Penelitian ini membahas pola asuh orang tua tunggal (khususnya ibu) dalam mendidik, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak. Dengan hasil penelitian yaitu, meskipun single parent berusaha memberikan pola asuh yang baik, keterbatasan waktu, ekonomi dan peran ganda membuat pengasuhan tidak maksimal. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama membahas mengenai peran orang tua tunggal dalam mengasuh serta mendidik anak, dan yang membedakannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pola asuh ibu tunggal terhadap anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak perspektif hukum Islam.
5. Jurnal dari Tati Wulandari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2024 dengan judul *"*Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga dengan Orang Tua Tunggal di Jambi: Tantangan dan Strategi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua tunggal menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan finansial, akses layanan kesehatan yang terbatas, serta stigma

[21] Hikmah Yati Amir, 'Pola Asuh Single Parent Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)' (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

sosial. Meskipun demikian, orang tua tunggal tetap melakukan berbagai strategi untuk memenuhi hak-hak anak, seperti memanfaatkan bantuan komunitas, beasiswa sekolah, dan dukungan dari lembaga sosial. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas pemenuhan hak anak dalam keluarga orang tua tunggal. Keduanya juga sama-sama melihat adanya upaya dan strategi yang dilakukan orang tua tunggal dalam menghadapi berbagai keterbatasan. Adapun perbedaannya, penelitian Tati Wulandari menelaah keluarga orang tua tunggal secara umum, baik ibu maupun ayah, dengan menggunakan perspektif sosial dan kesejahteraan anak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus memfokuskan pada ayah sebagai orang tua tunggal serta menggunakan perspektif hukum Islam, dengan menitikberatkan pada upaya ayah tunggal dalam memenuhi hak-hak anak.[22]

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penyusunannya secara sistematis sebagai berikut:

Pada bab I menguraikan tentang pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada bab II menguraikan landasan teori yang memuat, pertama tentang ayah tunggal yaitu terkait pengertian ayah tunggal, penyebab terjadinya

[22] Tati Wulandari, 'Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Dengan Orang Tua Tunggal Di Jambi: Tantangan Dan Strategi', *HAarakat An-Nisa Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 1 (n.d.).

ayah tunggal, permasalahan dalam keluarga ayah tunggal, dan kewajiban ayah tunggal kepada anak. Kedua, tentang hak anak, meliputi pengertian hak anak, hak nafkah, hak pengasuhan, dan hak pendidikan.

Adapun bab III menguraikan tentang metodologi penelitian, pada bab ini membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta analisis data.

Pada bab IV menguraikan tentang laporan penelitian, bab ini membahas penyajian data yang memuat gambaran umum lokasi penelitian dan data penelitian, kemudian membahas analisis data. Pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah kemudian penulis juga akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan karena bab ini merupakan bagian inti dari penelitian.

Pada bab V menempatkan sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut acuan penelitian.